



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING
ATAS IMPOR PRODUK KERTAS KARTON DUPEKS
DARI REPUBLIK KOREA, MALAYSIA, DAN TAIWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) berkewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk juga dapat dikenakan bea masuk antidumping jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian;
- c. bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Antidumping Indonesia telah ditemukan bukti terjadinya dumping atas impor produk kertas karton dupleks yang berasal dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan, sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri serta ditemukan hubungan sebab akibat antara dumping dan kerugian yang dialami industri dalam negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping atas Impor Produk Kertas Karton Dupleks dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING ATAS IMPOR PRODUK KERTAS KARTON DUPEKS DARI REPUBLIK KOREA, MALAYSIA, DAN TAIWAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Bea Masuk Antidumping adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian.

Pasal 2

Terhadap impor produk kertas karton dupleks dengan uraian kertas karton multilapis, berat mulai dari 210 hingga 450 gram/sqm, permukaan atas dominan warna putih dan permukaan belakang warna abu-abu, yang termasuk dalam pos tarif ex4810.32.90 dan ex4810.92.90, yang berasal dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan, dikenakan Bea Masuk Antidumping.

Pasal 3

Negara dan produsen/perusahaan yang dikenakan Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta tarif Bea Masuk Antidumping sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tambahan dari:
 - a. bea masuk umum (*most favoured nation*); atau
 - b. bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Antidumping atas importasi dari negara yang termasuk dalam perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan dari bea masuk umum (*most favoured nation*).

Pasal 5

- (1) Bea Masuk Antidumping dihitung berdasarkan rumus: $\text{tarif Bea Masuk Antidumping per satuan barang dalam satuan mata uang tertentu} \times \text{jumlah satuan barang} \times \text{nilai tukar mata uang}$.
- (2) Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan nilai tukar mata uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran bea masuk pada saat pengajuan pemberitahuan pabean.

Pasal 6

- (1) Terhadap impor produk kertas karton dupleks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, importir harus menyertakan dokumen *Certificate of Analysis* (CoA) yang memuat informasi mengenai tingkat kecermerlangan (*brightness*) produk kertas karton dupleks pada saat penyampaian pemberitahuan pabean impor.
- (2) Pejabat bea dan cukai melakukan penelitian terhadap dokumen *Certificate of Analysis* (CoA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membuktikan tingkat kecermerlangan (*brightness*).

- (3) Dalam hal importir:
 - a. tidak melampirkan dokumen *Certificate of Analysis* (CoA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. melampirkan dokumen *Certificate of Analysis* (CoA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun tidak mencantumkan tingkat kecemerlangan (*brightness*), sehingga tidak diketahui tingkat kecemerlangan (*brightness*) dari kertas karton dupleks, pejabat bea dan cukai melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat kecemerlangan (*brightness*).
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar bagi pejabat bea dan cukai dalam menentukan pengenaan Bea Masuk Antidumping.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mengurangi kewenangan pejabat bea dan cukai dalam melakukan pemeriksaan pabean.

Pasal 7

- (1) Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhadap barang impor kertas karton dupleks yang:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau
 - b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.
- (2) Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 380



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING ATAS IMPOR
PRODUK KERTAS KARTON DUPEKS DARI REPUBLIK
KOREA, MALAYSIA, DAN TAIWAN

NEGARA, PRODUSEN/PERUSAHAAN,
DAN TARIF BEA MASUK ANTIDUMPING

No.	Negara	Produsen/Perusahaan	Tarif Bea Masuk Antidumping (USD/ton)
1.	Republik Korea	Hansol Paper Co., Ltd.	19,0
		Hanchang Paper Co., Ltd.	31,2
		Perusahaan Lainnya	140,0
2.	Malaysia	XSD Internasional Paper Sdn. Bhd.	28,8
		Perusahaan Lainnya	36,0
3.	Taiwan	Seluruh Perusahaan di Taiwan	140,0

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA